

TUGAS AKHIR

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TERHADAP PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA SECARA LANGSUNG OLEH PENGUSAHA**

Oleh:

Muhamad Sulthan Firjatullah

202010110311466



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TERHADAP PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA SECARA LANGSUNG OLEH PENGUSAHA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh.
MUHAMMAD SULTHAN FIRJATULLAH
NIM: 202010110311466

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

LEMBAR PENGESAHAN

S K R I P S I

Disusun oleh

MUHAMMAD SULTHAN FIRJATULLAH

202010110311466

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 19 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji I : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA LANGSUNG OLEH PENGUSAHA

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD SULTHAN FIRJATULLAH

202010110311466

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 19 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : MUHAMMAD SULTHAN FIRJATULLAH

NIM : 202010110311466

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TERHADAP PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA SECARA LANGSUNG OLEH PENGUSAHA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.


1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Muhammad Sulthan Firjatullah

MOTTO



ABSTRAKSI

Nama : Muhamad Sulthan Firjatullah
NIM : 202010110311466
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Secara Langsung Oleh Pengusaha
Pembimbing : 1. Wasis, H., S.H.,M.SI, M.Hum
2. Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H

Pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan permasalahan yang kompleks karena berkaitan dengan pengangguran, kriminalitas, dan kesempatan kerja, seiring berjalannya waktu Pasal 52 Ayat (2) dan (3) PP No. 35 Tahun 2021 memberikan kemungkinan pengusaha dapat melakukan PHK secara langsung tanpa pemberitahuan maksud dan alasan PHK karena pekerja/buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak, hal tersebut mempengaruhi perlindungan hukum bagi pekerja/buruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis perlindungan hukum bagi pekerja/buruh terhadap pemutusan hubungan kerja secara langsung oleh pengusaha. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dalam melakukan pengkajian perlindungan hukum bagi pekerja/buruh terhadap pemutusan hubungan kerja secara langsung oleh pengusaha. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) PP No. 35 Tahun 2021 tidak memberikan perlindungan hukum preventif bagi pekerja/buruh karena tidak memberikan kesempatan bagi pekerja/buruh untuk memberikan pendapatnya sebelum PHK dilakukan dan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) PP No. 35 Tahun 2021 tidak mencegah terjadinya PHK, kemudian Pasal 52 Ayat (2) dan (3) PP No. 35 Tahun 2021 telah bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945, bertentangan dengan konsiderans huruf c dan d UU Ketenagakerjaan, bertentangan dengan Pasal 4 huruf c dan d UU Ketenagakerjaan, dan bertentangan dengan penjelasan umum atas UU Ketenagakerjaan, perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran bersifat mendesak dalam pasal tersebut merupakan perbuatan tindak pidana, namun dalam pasal tersebut tidak mengatur keharusan bahwa pelanggaran bersifat mendesak ini dibuktikan terlebih dahulu melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga juga telah melanggar asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*).

Kata Kunci: Perlindungan hukum, PHK secara langsung, Pelanggaran bersifat mendesak.

ABSTRACT

Nama : Muhamad Sulthan Firjatullah
NIM : 202010110311466
Judul : Legal Protection For Workers Against Direct Termination Of Employment By Employers
Pembimbing : 1. Wasis, H., S.H.,M.SI, M.Hum
2. Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H

Termination of employment (PHK) is a complex problem because it is related to unemployment, crime, and employment opportunities, over time Article 52 Paragraphs (2) and (3) Government Regulation No. 35 Year 2021 provides the possibility that employers can terminate employment directly without notification of the purpose and reasons for termination because workers / laborers commit violations of an urgent nature, this affects legal protection for workers / laborers. This research aims to find out how the analysis of legal protection for workers/laborers against direct termination of employment by employers. The research method used in this research is normative juridical research method by using statutory approach and conceptual approach in assessing legal protection for workers/laborers against direct termination of employment by employers. The results of this study conclude that the provisions of Article 52 Paragraphs (2) and (3) of Government Regulation No. 35 Year 2021 do not provide preventive legal protection for workers/laborers because they do not provide an opportunity for workers/laborers to give their opinions before layoffs are carried out and the provisions of Article 52 Paragraphs (2) and (3) do not prevent layoffs, then Article 52 Paragraphs (2) and (3) of Government Regulation No. 35 Year 2021 are in conflict with Article 28D Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, contradicts the consideration letters c and d of the Manpower Law, contradicts Article 4 letters c and d of the Manpower Law, and contradicts the general explanation of the Manpower Law, the actions categorized as urgent violations in the article are criminal acts, but the article does not regulate the requirement that this urgent violation be proven first through a court decision with permanent legal force, so that it has also violated the principle of presumption of innocence.

Keywords: Legal protection, immediate layoffs, urgent violations.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan dan ucapan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA LANGSUNG OLEH PENGUSAHA". Penulis menyusun skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sehingga mencapai gelar Sarjana Hukum. Tanpa adanya bimbingan, arahan, dukungan, dan semangat dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan bisa penulis susun sampai waktu yang disediakan. Oleh sebab itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Nila Waty Rocady, SST, Bdn., M.Keb., dan Muhamad Adnan Saroni selaku orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang tanpa batas serta memberikan dukungan dan doa kepada penulis selama penulisan skripsi;
2. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Bapak Wasis, H., S.H., M.Si, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I skripsi yang membimbing dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi;
4. Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang membimbing dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi;
5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah yang memberikan ilmunya kepada penulis sebagai mahasiswa sehingga ilmu tersebut dapat penulis gunakan dalam penulisan skripsi penulis;
6. Bapak Maureroch Dagobert, S.H., M.H., C.L.A., selaku pimpinan Kantor Hukum Dago Anwar & Associates, sekaligus seluruh advokat Kantor Hukum Dago Anwar & Associates yang telah memberikan ilmu dan pengalaman dalam praktik hukum;
7. Fidela Rachma, S.H., Rangga Wiesesha, Nauval Fawwaz, S.H., Irfan Brahmana, Muhammad Baharuddin Wahab, Aditya Aji, S.H., dan teman-teman seangkatan

di Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan support, pengalaman dan saran selama perkuliahan dan penyusunan skripsi penulis;

8. Faiq Fachrian Nurhidayah, Athiyya Nurul Firjatillah, dan Merguh Ramadhan selaku teman-teman penulis yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan semangat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum; dan
9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses skripsi ini berlangsung maupun selama proses belajar mengajar.

Penulis meminta maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada pada penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat membawa manfaat bagi penulis dan pembaca.

Malang, 16 Juli 2024



Muhamad Sulthan Firjatullah

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER/SAMPUL DALAM.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAKSI.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	14
1. Definisi Perlindungan Hukum	14
2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum.....	14
3. Macam Perlindungan Hukum	15
4. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja	15
B. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Kerja Serta Hak Dan Kewajiban Para Pihak	16
1. Definisi Hubungan Kerja.....	16
2. Para Pihak Dalam Hubungan Kerja	17
3. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hubungan Kerja	18
C. Tinjauan Umum Terkait Pemutusan Hubungan Kerja	20
1. Definsi Pemutusan Hubungan Kerja	20
2. Macam-Macam Bentuk Pemutusan Hubungan Kerja	21

3. Alasan Pemutusan Hubungan Kerja.....	21
4. Berakhirnya Perjanjian kerja	22
5. Larangan Untuk Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja	22
6. Pemutusan Hubungan Kerja Karena Adanya Proses Perkara Pidana	23
7. Pemutusan Hubungan Kerja Secara Langsung Oleh Pengusaha	23
8. Pemutusan Hubungan Kerja Harus Diupayakan Agar Tidak Terjadi Dan Mekanisme Penyelesaiannya	24
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	26
A. Perlindungan Hukum Preventif bagi Pekerja terhadap Pemutusan Hubungan Kerja secara Langsung oleh Pengusaha.....	26
1. Mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja secara Langsung oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dalam PP No. 35 Tahun 2021	26
2. Analisis Perlindungan Hukum Preventif bagi Pekerja terhadap Pemutusan Hubungan Kerja secara Langsung oleh Pengusaha.....	29
B. Perlindungan Hukum Represif bagi Pekerja terhadap Pemutusan Hubungan Kerja secara Langsung oleh Pengusaha	39
1. Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja secara Langsung oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh melalui Mekanisme Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	39
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	56

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Mekanisme PHK Secara Langsung	28
--	----



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu

Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Buku

Reyman Aruan. 2020. *Hukum Acara Perselisihan Hubungan Industrial*. Jakarta.

CV Budi Utama.

- Mokhammad Najih dan Soimin. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang. Setara Press.
- Soerjono Soekanto. 2009. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej. 2021. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. PT Bina Ilmu.
- M.S. Hidayat. 1970. *Dasar-dasar Hubungan Perburuhan di Indonesia*. Jakarta. Erlangga.
- Arifuddin Muda Harahap. 2020. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Medan. Literasi Nusantara.
- A. Ridwan Halim. 1985. *Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Rience G. Widyaningsih. 1982. *Himpunan Materi Materi Penting Dalam Menunjang Keberhasilan Studi Hukum Kerja*. Bandung. CV Amriko.
- Djumadi. 2008. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Broto Suwiryo. *Hukum Ketenagakerjaan*. Yogyakarta. LaksBang PRESSindo.
- Abdul Khakim. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- C.S.T. Kansil. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Putstaka.

Dahlan Thaib.(et.al.). 2020. *Teori Hukum Konstitusi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Jimly Asshidiqie. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal/Artikel

Sumiyati dan Rani Apriani. 2022. *Perlindungan Hukum Waralaba di Indonesia*. Panorama Hukum 7.

Fatimah dan Yani Nur. *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Pemenuhan Hak Pekerja/Buruh Yang Di Putus Hubungan Kerja*. Pandecta: Research Law Journal 10 (2).

Ahmad Fahmi U.Z dan Arinto Nugroho. *Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pelanggaran Bersifat Mendesak Yang Terklualifikasi Perbuatan Pidana Tanpa Pemberitahuan*. S1 Ilmu Hukum. Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum. Universitas Negeri Surabaya.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Muhamad Sulthan Firjatullah

Nim : 202010110311466

Dengan Judul Skripsi :

“Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Secara Langsung Oleh Pengusaha”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

24/24



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum